

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

- 5.1.1. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban pidana menitik beratkan kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus mengenai pertanggungjawaban pidana perundungan (*Cyberbullying*) pelaku adalah anak yaitu dijatuhkan dalam pasal Undang-undang ITE pada Pasal 45 dalam penjatuhan pidana 6 Tahun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6 yaitu Diversi karena dalam pasal tersebut menjelaskan tentang menamkan rasa tanggung jawab kepada Anak dan dalam Diversi pun dijelaskan yang dapat melakukan Diversi yaitu penjatuhan pidana lebih dari 7 tahun dan dalam penjatuhan pidana yang terdapat pada Undang-Undang ITE yaitu 6 tahun maka dapat melakukan upaya Diversi ,dan berbentuk pertanggungjawaban yang lain yaitu Pasal 82 yaitu tindakan, dan terakhir pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan kejahatan perundungan (*Cyberbullying*) yaitu pada Pasal 71 pidana kalau Diversi gagal itu upaya terakhir dalam pertanggungjawaban bagi pelaku anak adalah pidana.
- 5.1.2. Berdasarkan pada teori pencegahan (*theory of deterrce*) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *General Deterrence*, dan *Special Deterrence*. Yaitu dalam pencegahan perundungan (*Cyberbullying*) yaitu *General Deterrence* untuk tidak melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dan dalam upaya pencegahan sosialisasi pemerintah melalui Kementerian Anak dan Perempuan supaya tidak lagi terjadi yang namanya kasus kejahatan perundungan (*Cyberbullying*) yang dilakukan oleh Anak

5.2. Saran

- 5.2.1. Kedepannya diharapkan oleh peneliti, dalam pertanggungjawaban pidana kejahatan perundungan (*Cyberbullying*) bagi pelaku anak dibawah umur, dapat lebih teliti dalam melihat aspek peran serta anak dalam suatu perkara, serta tujuan pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penghukuman terhadap pelaku anak diharapkan oleh peneliti bukan lagi dalam bentuk pidana penjara, namun dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban atau yang dikenal dengan istilah Diversi / upaya mencapai perdamaian dengan korban (terkecuali untuk tindak pidana tanpa korban), atau Rehabilitasi medis dan psikososial, atau penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, maupun pengikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, serta pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, tanpa menghilangkan hak anak untuk mengenyam bangku pendidikan, maupun menghilangkan hak anak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5.2.2. Diharapkan pencegahan untuk mengurangi terjadinya kasus perundungan (*Cyberbullying*) harus ditingkatkan lagi seperti upaya preventif dari pemerintah harus sangat memperhatikan dalam kasus *Cyberbullying* karena kebanyakan yang melakukan adalah anak dan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak semua diatur mengenai bentuk-bentuk perundungan (*Cyberbullying*) sehingga harus melakukan revisi Undang-undang tersebut.